

S O S I A L I S A S I

POJK NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN

DANA PENSIUN

**Direktorat Pengaturan Perasuransian, Penjaminan
dan Dana Pensiun**

Jakarta, 3 Februari 2025

Ketentuan *Existing*

- POJK 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun
- POJK 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan DPPK dan Pengesahan atas PDP dari DPPK
- POJK 14/POJK.05/2016 tentang Pengesahan Pendirian DPLK & Perubahan PDP dari DPLK
- POJK 15/POJK.05/2016 tentang Persyaratan Pengurus & Dewan Pengawas DPPK & PLT DPLK
- POJK 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
- POJK 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun

Latar Belakang

Amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

- Pasal 137 ayat (4)
- Pasal 139 ayat (7)
- Pasal 140 ayat (4)
- Pasal 142 ayat (7)
- Pasal 143 ayat (4)
- Pasal 144 ayat (8)
- Pasal 183 ayat (7)
- Pasal 184 ayat (9)
- Pasal 185 ayat (4)



Penyempurnaan
Ketentuan
Existing

Pokok Pengaturan

- 1 Ketentuan Umum
- 2 Pembentukan Dana Pensiun
- 3 Peraturan Dana Pensiun (PDP)
- 4 Organisasi & SDM Dana Pensiun
- 5 Tata Kelola Dana Pensiun
- 6 Pembubaran & Likuidasi Dana Pensiun
- 7 Asosiasi Dana Pensiun
- 8 Permohonan secara Eletronik
- 9 Ketentuan Lain-Lain
- 10 Ketentuan Peralihan
- 11 Ketentuan Penutup

Pihak yang dapat membentuk Dana Pensiun



DPPK hanya dapat dibentuk oleh Pemberi Kerja dan atas persetujuan OJK.

DPPK dapat menyelenggarakan PPMP dan/atau PPIP

DPPK dapat menyelenggarakan 2 Program :

- PPMP
- PPIP
- **PPMP dan PPIP**

DPPK dapat didirikan untuk lebih dari 1 Pemberi Kerja.



DPLK hanya dapat dibentuk oleh badan hukum yang memiliki izin usaha dari OJK sebagai:

- 01 Bank umum;
- 02 Bank umum syariah;
- 03 Perusahaan asuransi jiwa;
- 04 Perusahaan asuransi jiwa syariah;
- 05 **Manajer investasi;**
- 06 **Manajer investasi syariah; dan**
- 07 **Lembaga lain yang diatur lebih lanjut dalam POJK setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.**

Persyaratan Pendirian Dana Pensiun



Persyaratan Pendiri DPLK

- ▶▶ Izin usaha paling singkat 2 tahun kecuali hasil pemisahan/peleburan
- ▶▶ Tidak mengalami kesulitan keuangan selama 2 tahun berturut-turut
- ▶▶ Dalam pengawasan normal selama 2 tahun berturut-turut
- ▶▶ Mencantumkan rencana pembentukan DPLK dalam rencana bisnis
- ▶▶ Berkomitmen menjalankan DPLK sesuai ketentuan Dana Pensiun
- ▶▶ Memiliki rekomendasi tertulis dari pengawas OJK
- ▶▶ Memiliki kajian yang menunjukkan DPLK layak didirikan



Bagi manajer investasi juga wajib:

1

Dana kelolaan rata-rata minimal 25T dalam 3 tahun terakhir

2

Memenuhi nilai modal kerja bersih disesuaikan minimal yang dipersyaratkan dalam 2 tahun terakhir

Persyaratan Pendiri/ Pemberi Kerja DPPK

- ▶▶ Mengetahui peraturan di bidang Dana Pensiun dan ketenagakerjaan
- ▶▶ Berkomitmen menjalankan DPPK sesuai ketentuan Dana Pensiun
- ▶▶ Memiliki peraturan perusahaan yang menyatakan akan mengikutkan karyawannya kepada DPPK
- ▶▶ Memiliki kajian yang menunjukkan DPPK layak untuk didirikan

Isi Kajian:

1. Latar belakang Pendirian;
2. Analisis biaya dan manfaat (DPPK);
3. Rencana dan strategi bisnis & pemasaran (DPLK);
4. Proyeksi jumlah peserta dan biaya operasional dalam 3 tahun;
5. Dukungan Pendanaan dan dukungan infrastruktur dari Pendiri.

Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun

1

OJK menyetujui/menolak permohonan paling lama 3 bulan sejak dokumen lengkap

2

OJK melakukan:

- analisis kelengkapan dokumen
- *fit and proper*
- analisis pemenuhan perundang-undangan Dana Pensiun

3

Apabila dokumen belum lengkap, Pendiri harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 HK

Tidak menyampaikan -> permohonan dianggap batal.



- Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sejak tanggal pengesahan pembentukan oleh OJK
- Pengurus wajib mengumumkan pembentukan Dana Pensiun pada BNRI paling lambat 15 HK sejak tanggal pengesahan

4 OJK



Disetujui

menetapkan surat keputusan



Ditolak

menyampaikan secara tertulis beserta alasan penolakan

Perubahan atas PDP

Pendiri mengajukan permohonan pengesahan perubahan PDP kepada OJK dengan melampirkan dokumen:

- 1 PDP baru
- 2 Pernyataan tertulis Pendiri
- 3 Persandingan pokok perubahan PDP
- 4 Dokumen lainnya

Dana Pensiun Syariah

Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk:

- Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip syariah (melalui pembentukan DPPK/DPLK atau konversi)
- unit syariah di DPPK
- penjualan paket investasi syariah di DPLK

mengajukan permohonan perubahan atas PDP

Apabila terjadi hal-hal sebagai berikut, Pendiri juga mengajukan pengesahan perubahan atas PDP:

1 Perubahan Pendanaan

2 Perubahan Program

3 Pengakhiran Mitra Pendiri

4 Penambahan Mitra Pendiri

5 Penggabungan Dana Pensiun

6 Pemisahan Dana Pensiun

7 Penutupan Unit Syariah

8 Penutupan Penjualan Paket Investasi Syariah

Pengesahan Perubahan atas PDP

1

OJK menyetujui/menolak permohonan paling lama 3 bulan

2

OJK melakukan:

- analisis kelengkapan dokumen
- analisis pemenuhan perundang-undangan Dana Pensiun

3

Apabila dokumen belum lengkap, Pendiri harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lambat 20 HK

Tidak menyampaikan -> permohonan dianggap batal.



- Perubahan atas PDP tidak mengurangi manfaat pensiun yang sudah menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan OJK;
- Hak Peserta wajib dipenuhi sampai pada saat pengesahan OJK;
- Seluruh perubahan atas PDP hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapat pengesahan OJK;
- Pengurus wajib mengumumkan pengesahan perubahan atas PDP pada BNRI paling lambat 15 HK sejak tanggal pengesahan.

4 OJK



Disetujui


menetapkan surat keputusan



Ditolak

menyampaikan secara tertulis beserta alasan penolakan

Organisasi Dana Pensiun



- ✓ Disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas Dana Pensiun.
- ✓ Wajib memiliki pegawai yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi.

Perubahan Pengurus, Dewan Pengawas, dan DPS

Wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 15 HK sejak tanggal diterimanya penetapan Pendiri

- Dokumen:
- Organisasi dana pensiun
 - Daftar anggota sebelum dan setelah perubahan
 - Surat keputusan penetapan Pendiri

DPPK dapat mengalihkan pengelolaan administrasi DPPK kepada pihak ketiga dengan perjanjian alih daya

Berbentuk badan usaha di Indonesia



Memiliki izin usaha yang berlaku sesuai dengan bidang usaha



Memiliki SDM yang mendukung



Memiliki sarana dan prasarana



Penggunaan pihak ketiga tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab dari Pengurus

Pendiri dan Mitra Pendiri



Pendiri memberikan dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk operasional dan pemasaran Dana Pensiun (DPLK)



Realisasi dukungan Pendiri dilaporkan dalam rencana bisnis dan laporan realisasi rencana bisnis Dana Pensiun

Pengurus

Salah seorang
ditunjuk sebagai ketua

WNI yang
berdomisili di
Indonesia

Ditunjuk oleh dan
bertanggung jawab
kepada Pendiri

Pengurus **dilarang** merangkap jabatan
sebagai:



Paling sedikit
2 orang

Paling sedikit separuh dari
jumlah Pengurus wajib
memiliki kemampuan yang
memadai di bidang investasi
dan/atau manajemen risiko

Masa jabatan paling
lama 5 tahun dan
dapat ditunjuk
kembali

- Pengurus, Dewan Pengawas, atau DPS pada Dana Pensiun lain
- Dewan Pengawas atau DPS pada Dana Pensiun yang sama
- Direksi atau jabatan eksekutif pada badan usaha lain
 - Jabatan eksekutif = setara dengan direksi
 - Badan usaha lain = badan usaha yang memiliki tujuan mendapatkan laba atau keuntungan, termasuk Pendiri.

Dewan Pengawas



Paling sedikit 2 orang



Salah seorang anggota Dewan Pengawas dapat ditunjuk sebagai ketua



Masa jabatan paling lama 5 tahun dan dapat ditunjuk kembali



Ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pendiri



Harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya



Mantan Pengurus harus menjalani masa tunggu paling singkat 6 bulan sebelum menjadi Dewan Pengawas pada Dana Pensiun yang sama

DPPK

- ① wajib merupakan WNI
- ② wajib paling sedikit separuhnya berdomisili di Indonesia

DPLK

- ① salah seorang anggota wajib berasal dari pihak independen
- ② wajib paling sedikit separuhnya WNI dan berdomisili di Indonesia

Dewan Pengawas **dilarang** merangkap jabatan sebagai:



Pengurus atau DPS pada Dana Pensiun yang sama



Dewan Pengawas, Pengurus, atau DPS pada Dana Pensiun lain



Larangan rangkap jabatan tidak termasuk jika Pendiri tempat Dewan Pengawas menjabat merupakan bagian dari grup atau konglomerasi keuangan yang sama

Dewan Pengawas Syariah (DPS)



ahli syariah yang ditunjuk oleh Pendiri atas rekomendasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah



Pengangkatan DPS harus dinyatakan secara jelas dalam surat keputusan Pendiri

paling sedikit memuat nama DPS dan masa jabatan DPS

Jumlah

salah seorang anggota ditunjuk sebagai ketua

Domisili

Paling sedikit separuh dari jumlah DPS wajib WNI dan berdomisili di Indonesia

Larangan Rangkap Jabatan

- > Pengurus atau Dewan Pengawas pada Dana Pensiun yang sama
- > anggota DPS pada lebih dari 4 lembaga keuangan lainnya

Masa Jabatan Pengurus, Dewan Pengawas, DPS

Jabatan Organ Dana Pensiun berakhir apabila:

- ✓ masa jabatan berakhir
- ✓ meninggal dunia
- ✓ mengundurkan diri
- ✓ diberhentikan oleh Pendiri
- ✓ dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- ✓ Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah yang diselenggarakan Dana Pensiun berakhir (khusus DPS)

Fungsi dan Komite



Dana Pensiun
wajib menjalankan fungsi:

audit internal

kepatuhan



Dana Pensiun yang memiliki aset
tersedia lebih besar dari 500 M
wajib membentuk fungsi:

audit internal

kepatuhan

- 1** Pembentukan fungsi bagi:
 - DPPK dilakukan oleh Pengurus
 - DPLK dilakukan oleh Pengurus atau digabung dengan fungsi pada Pendiri
- 2** Fungsi dijalankan oleh penanggung jawab yang berbeda untuk setiap fungsinya dan dapat dijalankan oleh 1 atau lebih satuan kerja



Dewan Pengawas
wajib melaksanakan tugas komite:

komite audit

komite pemantau risiko



Dana Pensiun yang memiliki aset
tersedia lebih besar dari 500 M **wajib**
membentuk:

komite pemantau risiko

Tata Kelola Investasi dan Komite Investasi

Dana Pensiun wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan/atau Pihak yang Berhak dan Prinsip Syariah

Pengurus wajib menyusun dan menerapkan pedoman investasi

Dana Pensiun, yang paling sedikit memuat:

- 1 kewenangan, otorisasi, dan tanggung jawab Pengurus dan karyawan Dana Pensiun
- 2 proses analisis dalam penempatan dan pelepasan investasi
- 3 pemantauan dan evaluasi yang memadai terkait dengan pengelolaan portofolio investasi
- 4 kesesuaian antara portofolio investasi dengan profil liabilitas dana pensiun
- 5 manajemen risiko investasi

Dalam melakukan penempatan investasi, dana pensiun wajib memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sesuai kondisi dana pensiun

Komite Investasi

- 01 Dana Pensiun yang memiliki aset tersedia lebih besar dari 500M wajib membentuk komite investasi
- 02 Dana Pensiun tidak wajib membentuk komite investasi jika hanya memiliki portofolio investasi berupa **deposito berjangka, deposito *on call*, sertifikat deposito, surat berharga yang diterbitkan oleh bank Indonesia, dan SBN**
- 03 Komite investasi terdiri dari paling sedikit:
 - 1 orang Pengurus yang membawahi fungsi keuangan dan investasi
 - 1 Pengurus yang membawahi fungsi manajemen risiko
- 04 Dana pensiun dapat menunjuk pihak di luar dana pensiun sebagai komite investasi
- 05 Komite investasi bertugas:
 - merumuskan kebijakan investasi
 - memberikan pertimbangan terkait keputusan penempatan dan pelepasan investasi
 - mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan

Keterbukaan Informasi

Dana Pensiun wajib:



memberikan data dan informasi kepada OJK secara lengkap dan tepat waktu



memiliki sistem pelaporan keuangan yang handal dan terpercaya



menyampaikan informasi setiap perubahan atas PDP secara transparan kepada Peserta

yang disampaikan paling lambat 1 bulan sejak tanggal pengesahan perubahan atas PDP oleh OJK



menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai hak yang timbul terkait kepesertaannya paling sedikit setiap 3 bulan sekali melalui media yang dapat diakses oleh Peserta

- paling sedikit memuat informasi mengenai jumlah dana yang telah terkumpul dan/atau proyeksi besaran manfaat pensiun yang akan diterima
- tidak berlaku apabila media yang disediakan berupa sistem teknologi informasi yang dapat diakses oleh Peserta setiap saat

Dalam hal terjadi hal penting yang meliputi:


- 1 pengunduran diri/pemberhentian auditor eksternal
- 2 transaksi material dengan pihak terkait
- 3 benturan kepentingan
- 4 informasi material lain mengenai Dana Pensiun

Dana Pensiun wajib mengungkapkan kepada OJK yang dimuat dalam laporan penerapan tata kelola dana pensiun

Selain memenuhi ketentuan di atas, Dana Pensiun wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat sesuai dengan POJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di SJK

Pembubaran Dana Pensiun

Pembubaran Dana Pensiun dapat terjadi karena:



1



Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan Pihak yang Berhak;

2



Terhentinya iuran pada Dana Pensiun; atau

3



Dana Pensiun tidak beroperasi dalam jangka waktu 1 tahun sejak didirikan.

OJK menetapkan:

-  Pembubaran Dana Pensiun; dan
-  Likuidator yang diajukan Pendiri atau yang diajukan oleh likuidator Pendiri.



Dalam hal pembubaran Dana Pensiun terjadi karena berdasarkan penilaian OJK maka OJK menunjuk dan menetapkan likuidator.

Persyaratan dan Tata Cara Pembubaran

Permintaan Pendiri

(diajukan oleh Pendiri)

Permohonan Tertulis Memuat:

- alasan/latar belakang;
- bukti sosialisasi kepada Peserta;
- rencana penyelesaian kewajiban;
- usulan calon likuidator; dan
- pernyataan Pendiri.

Persyaratan Dokumen

- fotokopi bukti identitas calon likuidator;
- daftar riwayat hidup calon likuidator;
- surat pernyataan calon likuidator;
- pakta integritas calon likuidator; dan
- bukti penyelesaian pungutan OJK dan denda administratif terutang.

Pendiri Bubar

(diajukan oleh Likuidator Pendiri/Pendiri)

Kriteria Bubar:

1. Dinyatakan bubar berdasarkan tata cara pada anggaran dasar Pendiri/perundang-undangan;
2. Dinyatakan bubar oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
3. Izin usaha dicabut, dalam hal Pendiri berbentuk DPLK.

Permohonan Tertulis Memuat:


- alasan/latar belakang;
- bukti penyampaian informasi kepada Peserta;
- rencana penyelesaian kewajiban; dan
- usulan calon likuidator.

Persyaratan Dokumen

- dasar hukum bubarnya Pendiri;
- fotokopi bukti identitas calon likuidator;
- daftar riwayat hidup calon likuidator;
- surat pernyataan calon likuidator;
- pakta integritas calon likuidator; dan
- bukti penyelesaian pungutan OJK dan denda administratif terutang.



OJK menetapkan pembubaran paling lama **20 HK** sejak dokumen lengkap.



Penetapan pembubaran paling sedikit memuat:

1. tanggal efektif;
2. penunjukan likuidator; dan
3. hak dan kewajiban likuidator.

Persyaratan dan Tata Cara Pembubaran (2)

Penilaian OJK

- Dana Pensiun dinilai memenuhi kondisi
 - 1.tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan pihak yang berhak; atau
 - 2.terhentinya iuran pada Dana Pensiun,apabila Dana Pensiun dinyatakan tidak dapat disehatkan sesuai dengan POJK penetapan status dan tindak lanjut pengawasan LJKNB.
- Dana Pensiun dinilai memenuhi kondisi tidak beroperasi dalam jangka waktu 1 tahun sejak didirikan apabila Dana Pensiun tidak menyelenggarakan kegiatan usaha dalam jangka waktu tersebut.

OJK menetapkan pembubaran, paling sedikit memuat:

- 1.tanggal efektif;
- 2.penunjukan likuidator; dan
- 3.hak dan kewajiban likuidator.

Pada saat penetapan OJK, Dana Pensiun:

- wajib menghentikan seluruh kegiatan penyelenggaraan usaha Dana Pensiun;
- wajib mencantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama Dana Pensiun;
- tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada OJK; dan
- melakukan penutupan unit syariah, jika ada,




Dalam hal terdapat pembubaran Dana Pensiun Syariah, penyelesaian proses likuidasi dengan memperhatikan prinsip syariah.

Likuidator


1 Anggota Likuidator

- ✓ Paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang.
- ✓ 1 anggota ditetapkan sebagai ketua.
- ✓ Keanggotaan paling sedikit:
 - 1 Orang memiliki pengalaman di bidang Dana Pensiun
 - 1 Orang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat 5 tahun di bidang hukum, audit, keuangan, dan/atau akuntansi.
- ✓ Dalam hal diperlukan, Pendiri atau Pengurus dapat ditunjuk sebagai likuidator.
- ✓ Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap sebagai likuidator.

2 RKAB Likuidator



3 Jangka Waktu Likuidasi



OJK berwenang menetapkan langkah penyelesaian lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pelaporan, Penyelesaian, dan Pengawasan Likudasi

REPORT

- Likuidator wajib menyampaikan laporan kepada OJK berupa:
 1. laporan keuangan untuk pembubaran yang telah diaudit; dan
 2. laporan aktuaris (PPMP).
- Likuidator wajib menyusun laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi paling sedikit memuat:
 1. laporan keuangan; dan
 2. laporan pelaksanaan rencana kerja penyelesaian likuidasi, termasuk rincian realisasi biaya likuidasi.

Paling lama 3 bulan sejak penetapan

Pengawasan Proses Likudasi

Dewan Pengawas



- Melakukan pengawasan pelaksanaan pembubaran dan proses likuidasi.
- Wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan proses likuidasi kepada OJK.



- Melakukan pengawasan likuidasi secara tidak langsung dan langsung (dalam hal diperlukan).
- Menunjuk akuntan publik/pihak lain (pengawasan langsung).
- Mengganti anggota likuidator.



PROSES
LIKUDASI

Likuidator mengajukan permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi kepada OJK paling lambat 3 bulan.



Laporan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota likuidator.

Likudasi dianggap selesai:

1. Likuidator telah menyelesaikan likuidasi & menyampaikan laporan kepada OJK; atau
2. jangka waktu berakhir.

Pemberesan Aset dan Kewajiban



Pembagian aset Dana Pensiun wajib dilakukan likuidator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP.



DPPK PPMP

Besar hak dibayarkan sebesar kesepakatan antara Pemberi Kerja dan Peserta dan pihak yang berhak.



DPPK PPIP

Besar hak berupa saldo akumulasi dana setiap Peserta.



Kesepakatan Pemberi Kerja dan Peserta dituangkan dalam dokumen tertulis paling sedikit memuat:

- hak Peserta dan pihak yang berhak;
- penggunaan surplus (jika ada); dan
- penentuan hak Peserta dan Pihak yang Berhak dalam hal terdapat perubahan nilai aset Dana Pensiun dalam likuidasi pada tanggal pembayaran hak.

Pengakhiran Badan Hukum Dana Pensiun



Penetapan persetujuan/ penolakan oleh OJK paling lama 20 HK sejak laporan diterima.



Dalam hal OJK menolak, OJK menyebutkan alasan penolakannya.



Likuidator wajib menyampaikan permohonan pengumuman hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui OJK dalam Berita Negara RI, paling lambat 15 HK.



Status badan hukum Dana Pensiun berakhir sejak pengumuman dalam Berita Negara RI.



Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab likuidator berakhir sejak status badan hukum Dana Pensiun berakhir.

Asosiasi Dana Pensiun

- ✓ Dana Pensiun wajib menjadi anggota salah satu asosiasi Dana Pensiun yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
- ✓ Asosiasi harus mendapat persetujuan tertulis dari OJK.
- ✓ Untuk mendapatkan persetujuan, asosiasi Dana Pensiun harus menyampaikan permohonan kepada OJK yang dilampiri dengan:
 - salinan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga; dan
 - struktur kepengurusan.



Penyampaian Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik

Permohonan:

- 1 pengesahan pembentukan
- 2 pengesahan perubahan atas PDP
- 3 pelaporan
- 4 penetapan pembubaran

- Apabila telah dinyatakan lengkap oleh OJK, Pendiri wajib menyampaikan PDP secara cetak kepada OJK
- Apabila OJK telah mengesahkan permohonan, PDP secara cetak wajib disimpan oleh Dana Pensiun.

harus disampaikan kepada OJK secara elektronik melalui sistem jaringan komunikasi data OJK



Apabila terjadi gangguan teknis, OJK mengumumkan dalam situs web atau melalui surat elektronik kepada Dana Pensiun.



Penyampaian permohonan disampaikan kepada OJK secara luring dalam bentuk hasil pindai berwarna atas dokumen asli melalui media penyimpanan data elektronik

Dana Pensiun tidak perlu menyampaikan dokumen cetak kepada OJK dan wajib menyimpan dokumen cetak atas kelengkapan dokumen permohonan yang telah disampaikan

- OJK dapat melakukan verifikasi dan/atau validasi atas kebenaran dan kewajaran dokumen cetak permohonan; dan
- Dana Pensiun wajib menyediakan dokumen cetak permohonan



Dana Pensiun harus menyatakan dokumen yang disampaikan secara daring atau melalui surat elektronik benar dan sama dengan dokumen aslinya



Dana Pensiun wajib mempertanggungjawabkan kebenaran dan kesesuaian setiap dokumen yang disampaikan secara elektronik dengan dokumen cetak yang dimiliki oleh Dana Pensiun



Seluruh dokumen yang disampaikan secara elektronik mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen cetak

 Pelanggaran terhadap ketentuan POJK ini dikenakan sanksi administratif berupa:

- ✔ peringatan tertulis;
- ✔ penurunan tingkat kesehatan.
- ✔ larangan untuk menyelenggarakan program tertentu; dan/atau



Dalam hal terjadi pelanggaran dan telah diperbaiki, OJK memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.



Dalam hal pelanggaran atas ketentuan telah dipenuhi, OJK mencabut sanksi peringatan tertulis.



Selain mengenakan sanksi administratif, OJK berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

IX Ketentuan Lain-Lain

- 01 **Pengurus Dewan Pengawas DPS** merupakan pihak utama bagi DPLK sesuai dengan POJK PKK Pihak Utama LJK
- 02 OJK berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan POJK ini

X Ketentuan Peralihan

- 1 Permohonan pengesahan dan perubahan atas PDP yang telah disampaikan kepada OJK sebelum berlakunya POJK ini diproses sesuai dengan POJK ini
- 2 Bagi Dana Pensiun yang sedang dalam proses likuidasi, berlaku:
 - Tim Likuidasi bertindak sebagai Likuidator
 - penyelesaian aset dan kewajiban Dana Pensiun dapat dilakukan berdasarkan:
 - rencana kerja likuidasi yang telah disetujui OJK sebelum POJK ini berlaku
 - penyesuaian rencana kerja likuidasi sesuai dengan POJK ini
- 3 Dana Pensiun yang telah memperoleh pengesahan OJK sebelum POJK ini berlaku harus melakukan penyesuaian PDP dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun paling lama 1 tahun sejak POJK ini diundangkan.
- 4
 - Bagi DPLK yang telah memperoleh pengesahan pendirian sebelum POJK ini diundangkan, pemenuhan ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan Dewan Pengawas paling lama dipenuhi 1 tahun sejak POJK ini diundangkan
 - Apabila batas waktu 1 tahun telah terlampaui, Dewan Pengawas dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai Dewan Pengawas
 - Ketentuan mengenai komite investasi diterapkan oleh Dana Pensiun paling lama 6 bulan sejak POJK ini berlaku

XI Ketentuan Penutup

- | | |
|----------------------|---|
| 1 POJK Nomor 9/2014 | 4 POJK Nomor 15/2016 |
| 2 POJK Nomor 13/2016 | 5 POJK Nomor 33/2016 |
| 3 POJK Nomor 14/2016 | 6 POJK Nomor 15/2019 |
| | 7 Ketentuan Pasal 2 ayat (2) POJK 27/2016 |

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

POJK ini mulai berlaku 3 bulan sejak tanggal diundangkan 23 Desember 2024 (efektif 23 Maret 2025)

Terima Kasih

Direktorat Pengaturan Perasuransian, Penjaminan,
dan Dana Pensiun

 pengaturan.pdpd@ojk.go.id

 Wisma Mulia 2, Lantai 11

Dalam hal terjadi perbedaan substansi dalam bahan tayang dan dalam POJK, mohon dapat mengacu pada ketentuan dalam POJK

